

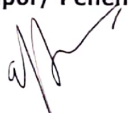
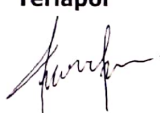
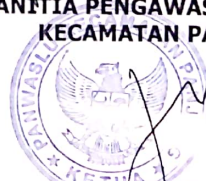
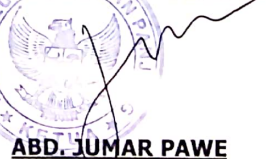
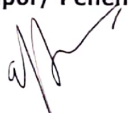
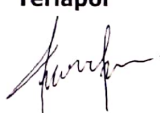
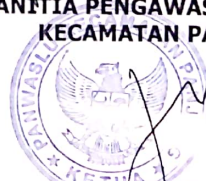
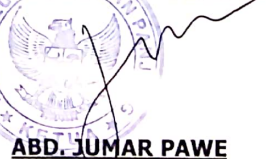
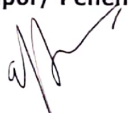
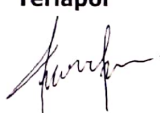
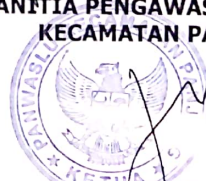
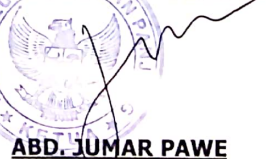


PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG

Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/Penemu : M. Anton Maulana adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Senin Tanggal. 29 April 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota.						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Senin, Tanggal 29 April 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 1 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung tidak terdapat C1 Plano di dalam kotak suara DPR RI.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana</td><td>Terlapor  Azizah</td></tr><tr><td colspan="2">KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG   ABD. JUMAR PAWE</td></tr></tbody></table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Terlapor  Azizah	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG   ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Terlapor  Azizah							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG   ABD. JUMAR PAWE								



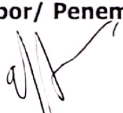
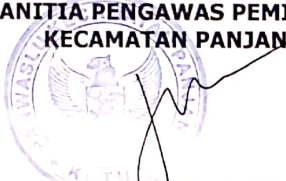
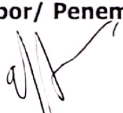
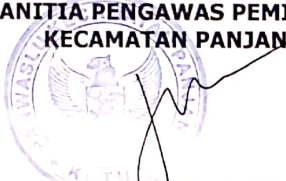
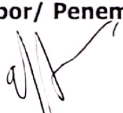
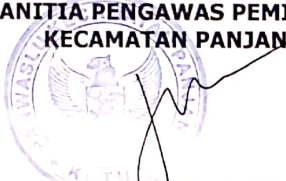
PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG

Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

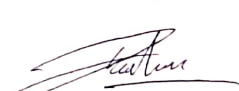
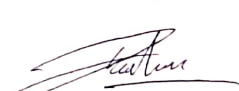
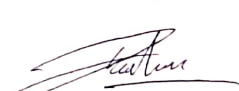
Pelapor/ Penemu : M. Anton Maulana adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Selasa Tanggal. 30 April 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Telapor : Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Panjang Utara Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 7 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Provinsi.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana</td><td>Telapor </td></tr><tr><td colspan="2">KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE</td></tr></tbody></table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Telapor 	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Telapor 							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

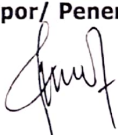
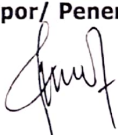
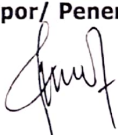
Pelapor/Penemu : M. Anton Maulana adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Selasa Tanggal. 30 April 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota							
Terlapor : Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Pidada Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Selasa, Tanggal 30 April 2019	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="914 1167 1217 1357"> Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana </td> <td data-bbox="1217 1167 1520 1357"> Terlapor  Zulkarnain Akbar </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>		Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Terlapor  Zulkarnain Akbar	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan									
Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Terlapor  Zulkarnain Akbar								
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE									
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 6 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Provinsi.									



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

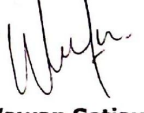
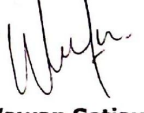
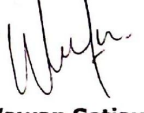
Pelapor/ Penemu : Umi Syaroh adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Rabu Tanggal. 1 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 32 Kelurahan Panjang Selatan Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Rabu, Tanggal 1 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 32 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Provinsi.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh</td><td>Terlapor  Wawan Setiawan</td></tr><tr><td colspan="2">KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE</td></tr></tbody></table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Wawan Setiawan	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Wawan Setiawan							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/Penemu : Umi Syaroh adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Rabu Tanggal. 1 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 32 Kelurahan Panjang Selatan Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Rabu, Tanggal 1 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 32 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="916 1137 1219 1171">Tanda Tangan</th></tr> <tr> <td data-bbox="916 1171 1219 1346"> Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh </td><td data-bbox="1219 1171 1517 1346"> Terlapor  Wawan Setiawan </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="916 1346 1517 1563"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td></tr> </table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Wawan Setiawan	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Wawan Setiawan							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

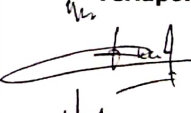
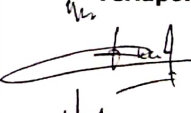
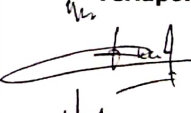
Pelapor/Penemu : Umi Syaroh adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Rabu Tanggal. 1 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota		
Terlapor : Ketua KPPS TPS 32 Kelurahan Panjang Selatan Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Rabu, Tanggal 1 Mei 2019			
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 32 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Kota.		Tanda Tangan <table border="1"><tr><td>Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh</td><td>Terlapor  Wawan Setiawan</td></tr></table> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Wawan Setiawan
Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Wawan Setiawan			



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

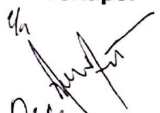
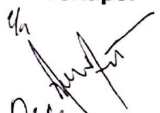
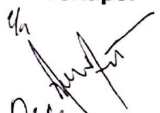
Pelapor/Penemu : Umi Syaroh adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Rabu Tanggal. 1 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Panjang Utara Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Rabu, Tanggal 1 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="917 1176 1220 1355"> Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh </td> <td data-bbox="1220 1176 1516 1355"> Terlapor  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor 	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor 							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

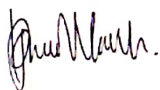
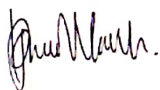
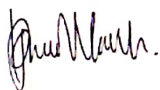
Pelapor/ Penemu : Umi Syaroh adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Rabu Tanggal. 1 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Panjang Utara Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Rabu, Tanggal 1 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 7 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh</td><td>Terlapor  Debe</td></tr><tr><td colspan="2">KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE</td></tr></tbody></table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Debe	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Umi Syaroh	Terlapor  Debe							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/ Penemu : M. Anton Maulana adalah Anggota Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Kamis Tanggal. 2 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota							
Terlapor : Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Srengsem Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2019								
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 14 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="938 1149 1225 1339"> Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana </td> <td data-bbox="1233 1149 1498 1339"> Terlapor  Ipan Wahyudi </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="938 1339 1498 1547"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </tbody> </table>		Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Terlapor  Ipan Wahyudi	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan									
Pelapor/ Penemu  M. Anton Maulana	Terlapor  Ipan Wahyudi								
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE									



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/ Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota							
Terlapor : Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019								
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 1 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1160 1225 1344"> Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe </td> <td data-bbox="1230 1160 1528 1344"> Terlapor  Azizah </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>		Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Azizah	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan									
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Azizah								
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE									



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG

Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

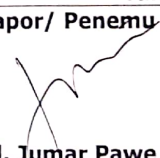
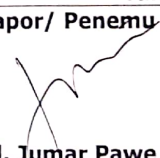
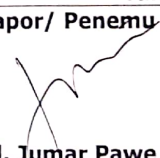
Pelapor/ Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 3 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="930 1149 1217 1339"> Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe </td> <td data-bbox="1225 1149 1506 1339"> Terlapor  Guntoro </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Guntoro	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Guntoro							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/ Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 7 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Tanda Tangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe</td><td>Terlapor  Ishar Yanto</td></tr><tr><td colspan="2">KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE</td></tr></tbody></table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Ishar Yanto	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Ishar Yanto							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/ Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 8 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1160 1225 1346"> Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe </td> <td data-bbox="1225 1160 1509 1346"> Terlapor  Mulud </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Mulud	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Mulud							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



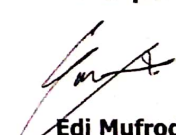
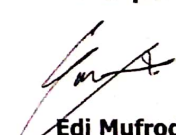
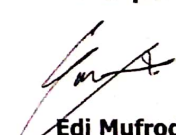
PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG

Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

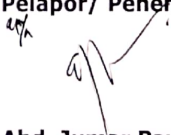
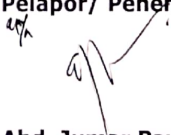
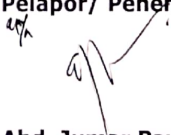
Pelapor/ Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota							
Telapor : Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019								
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 9 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="935 1153 1246 1332"> Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe </td> <td data-bbox="1246 1153 1543 1332"> Telapor  Edi Mufrodi </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="935 1332 1543 1561"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>		Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Telapor  Edi Mufrodi	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan									
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Telapor  Edi Mufrodi								
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE									



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

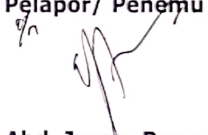
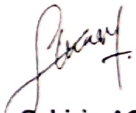
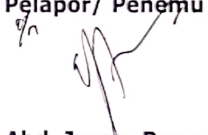
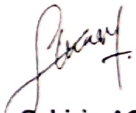
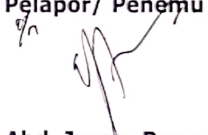
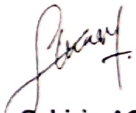
Pelapor/ Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 17 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"><tr><th colspan="2">Tanda Tangan</th></tr><tr><td>Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe</td><td>Terlapor  Kurry Waluyo</td></tr><tr><td colspan="2">KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE</td></tr></table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Kurry Waluyo	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Kurry Waluyo							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Alamat: Jalan Selat Malaka V, Kampung Teluk Jaya Rt.10
Lk. II Panjang Selatan Kota Bandar Lampung 35243
Email : panjang.panwascam@gmail.com

Formulir Model ADM-22 Putusan
Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor/Penemu : Abd. Jumar Pawe adalah ketua Panwaslu kecamatan Panjang. Kota Bandar Lampung.	Tempat dan Waktu Peristiwa : Aula GUMAY Kel. Panjang Selatan Hari Jum'at Tanggal 3 Mei 2019. Temuan Hasil Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara.	Putusan Pengawas Pemilu : Berdasarkan Hasil pemeriksaan Panwaslu kecamatan Panjang Merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang dengan menghadirkan ketua KPPS beserta Anggota						
Terlapor : Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Way Lunik Beserta Anggota KPPS.	Tanggal Laporan/ Temuan : Hari Jum'at, Tanggal 3 Mei 2019							
Uraian Kejadian : Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara TPS 18 Kelurahan Waylunik Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung. terdapat selisih antara jumlah memilih dengan surat suara yang terpakai serta permintaan dari saksi Partai GOLKAR dalam kotak suara DPRD Kota.		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda Tangan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1160 1222 1344"> Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe </td> <td data-bbox="1222 1160 1530 1344"> Terlapor  Sobirin AG </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE </td> </tr> </table>	Tanda Tangan		Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Sobirin AG	KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE	
Tanda Tangan								
Pelapor/ Penemu  Abd. Jumar Pawe	Terlapor  Sobirin AG							
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANJANG  ABD. JUMAR PAWE								



Mamat, H. Teluk Semangka I Kp. Marang Raya Darat No 7 RT 07/07
Desa Teluk Semangka Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung (35243) Tlp. (081) 83278-4711

Bandar Lampung, April 2019

Nomor : 25 K.LA-14-08 PM 00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu laputan dan Pemilu isirata;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf b, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK,
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat ulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah: pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPR RI.
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPR RI. Karena tidak terdapat CI Plano di dalam kotak suara.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
Arsip



Alamat : Jl. Teluk Semangka I Kp. Karang Raya Barat No.7 RT. 07
Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung (35243) Tlp. (085382785471).

Bandar Lampung, April 2019

Nomor : 24/K.LA-14-08/PM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu langsung dan Pemilu serentak.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 1. Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK.
 2. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah: pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5.
 2. Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung. Karena ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Terbusan : Disampaikan Kepada Yth.

- Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
- Arsip



Alamat : Jl. Teluk Semangka 1 Kp. Karang Raya Barat No.7 RT. 07
TK. III Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung (35243) Tlp. (085382785471)

Bandar Lampung, April 2019

Nomor : **23** K.LA-14-08 PM/01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengamatannya kepada pihak-pihak yang dituntut dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pendaftaran pemilih, penghitungan hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemantauan, penghitungan dan pemeriksaan suara.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 huruf c dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS; rekapitulasi suara ulang di PPK.
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah: pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 7, 18, Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5.
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 7, 18 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung. Karena tidak terdapat CI Plano di dalam kotak suara pada TPS 18 dan ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai pada TPS 7.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG
KETUA



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, April 2019

Surat No. **22** K.13.14.18 PM.00.01.01.2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Tema : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 103 huruf a Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengukuti pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 103 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK,
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 14, Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5.
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 14, Kelurahan Serengsem Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung. Karena ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG

KETUA
ABDUL MAR PAWE

Penyampaian : Disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
Atas,



Alamat : Jl. Teluk Semangka I Kp. Karang Raya Barat No. 7 RT. 07
Tl. 01 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung 35243 Tl. (085382781471)

Bandar Lampung, April 2019

Nomor : **KL A-14-08/PM.00/01/IV/2019**
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf E Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaaer pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK,
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, 3, 7, 8, 9, 17, 18, Kelurahan Way Unik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 5
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, 3, 7, 8, 9, 17, 18, Kelurahan Way Unik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Kota Bandar Lampung, karena ada permintaan dari salah satu saksi Partai Gotikar untuk membuka Kotak Suara.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG
KETUA



ABDULHAKIM DAWUD



Mamat : Jl. Teluk Semangka I Kp. Karang Raya Barat No. 1 RT. 07
LK. III Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung (35213) Tlp. (08538278547)

Bandar Lampung, April 2019

Nomor : 20/K LA-14-08/PM 06.01/TV 2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK;
 - b. Penghitungan suara di TPS harus diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang tertera di surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal sebagai berikut:
 - a. Menghimbau Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung;
 - b. Menghimbau Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 32, Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. Karena ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG



ABD JUMAR PAWE

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG

Alamat : Jl. Teluk Semangka 1 Km. Karang Raya, Jarak No. 7 RT. 02
LK III Kelurahan Pangang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung (35243) Telp. (081) 382781411

Bandar Lampung, April 2019

Nomor : **19** /K.LA-14-08 PM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Sementara Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu ulang.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 371 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK,
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 6. Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada Lotak DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung.
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 6. Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada Lotak DPRD Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. Karena ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG



ABD JUMAR PAWE

Lampiran : Disampaikan Kepada Yth,
Ketua Rawaslu Kota Bandar Lampung
Atas



Alamat : Jl. Jend. Semangka I Kp. Karang Raya Barat No. 7 RT. 07
DK. III Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung 35122

Bandar Lampung, April 2019

No. surat : 16 K/LA-14-08 PM 00.01 TM 2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Penghitungan suara Ulang

Kepada Yth
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Menurut ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS rekapitulasi suara ulang di PPK,
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 7. Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandar Lampung.
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 7. Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang kota Bandar Lampung pada kotak DPRD Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung. Karena ada selisih antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANJANG
KETUA



Lampiran : Disampaikan Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung



Maklumat : 17 K.LA-14-08/EM.00.01/IV/2019
L.K. 10 Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang
Kota Bandar Lampung (15743) Telp. (08) 38279471

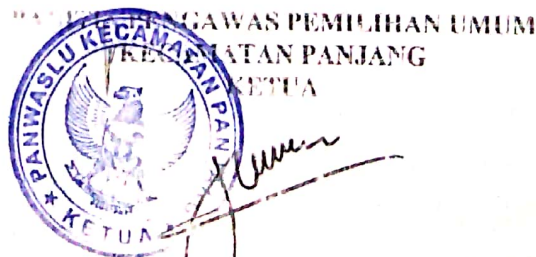
Bandar Lampung, April 2019

Nomor : 17 K.LA-14-08/EM.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Sifat : Penting
Prihal : Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Panjang
Di Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan pasal 105 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Memenuhi Ketentuan Pasal 105 huruf b Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 374 ayat 1 dan 2 huruf h, sebagai berikut:
 - 1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK,
 - 2) Penghitungan suara di TPS dapat ulang apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah: pemilih yang menggunakan hak pilih
3. Berdasarkan ketentuan diatas serta hasil penelitian dan pemeriksaan, maka Panwaslu Kecamatan Panjang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung beserta jajarannya untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPR RI.
 - 2) Meminta Ketua PPK Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung segera membuat jadwal pembacaan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung pada kotak DPR RI. Karena tidak terdapat CI Plano di dalam kotak suara



ABD JUMAR PAWE

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
Arsip